



# DWIMANUNGGAL GROUP

*inspire manufacture of product*

Alamat : Jl Petung No 21 A Depok Sleman Yogyakarta ( 55281 )



(0274 ) 4545696 sms /wa : 081717 4272 7242 email : info@dwimanunggal.co.id

[www.dwimanunggal.co.id](http://www.dwimanunggal.co.id)

---

## FORMULIR PENDAFTARAN MAKLON DWIMANUNGGAL GROUP

NO KTP :  
NAMA :  
ALAMAT :

NO TELEPHONE :  
ALAMAT EMAIL :  
NAMA PRODUK :  
KET ;

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT :

PERUSAHAAN :

contoh form kontrak kerjasama

**PERJANJIAN KERJASAMA PRODUKSI**

**ANTARA**

**DM MANUNGGAL GROUP**

**DENGAN**

**PT**

Nomor :

Nomor : 012/SPK/BBSA/I/20

Pada hari ini Rabu, Tanggal 08 Januari 2020 bertempat di Yogyakarta, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **DWIMANUNGGAL** . Tahun 2019, yang berkedudukan di Jl Petung No 21 A depok Sleman Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh **Bapak selaku Direktur DWIMANUNGGAL**  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **PT** , sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 04 Februari 2019 di hadapan Notaris Halimatu Sadiyah, S.H, M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor SK AHU-. Tahun 2019, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Nona ADI selaku Direktur PT** PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang memproduksi produk minuman berupa produk minuman serbuk detox dan collagen.
2. PIHAK KEDUA bermaksud untuk memesan sejumlah produk minuman serbuk detox dan collagen kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya dipasarkan kepada konsumen.

3. Bahwa produk minuman serbuk detox dan collagen dimaksud menggunakan merek **SLIM dan SKIN** milik PIHAK KEDUA.

Atas Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya PARA PIHAK yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan telah sepakat, tunduk sepenuhnya dan mengikatkan diri untuk melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **DEFINISI**

Di dalam perjanjian ini, kata-kata dan istilah-istilah mempunyai arti sebagaimana dijelaskan dibawah ini, kecuali ditentukan lain, maka kesemuanya harus diartikan sebagai berikut:

1.1 Maklon Minuman adalah perjanjian kontrak kerja sama produksi minuman.

1.2 Kemasan adalah pelindung sediaan dimulai dari kemasan primer, sekunder dan tersier.

1.3 Kemasan primer adalah kemasan yang langsung melindungi produk maklon minuman.

1.4 Kemasan sekunder adalah kemasan yang berfungsi melindungi kemasan primer.

1.5 Kemasan Tersier adalah kemasan yang melindungi sekumpulan produk yang sudah dalam kemasan sekunder (kardus).

1.6 Pcs (pieces) adalah satuan barang yang digunakan untuk menunjukkan jumlah barang tertentu kaitannya dengan produk maklon minuman.

## **PASAL 2**

### **BENTUK KERJASAMA**

PIHAK PERTAMA memproduksi produk minuman berupa maklon minuman detox dan collagen yang dipesan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA melakukan pemesanan

produk minuman kepada PIHAK PERTAMA, menggunakan merek **SA SLIM** dan **SA SKIN** milik PIHAK KEDUA.

### **PASAL 3**

#### **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

3.1 Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal **08 Januari 2020** sampai dengan **07 Juli 2020**.

3.2 Jangka waktu Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

### **PASAL 4**

#### **CARA PEMBAYARAN**

PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

4.1 PIHAK KEDUA membayar Uang Muka sebesar 50 % (Lima puluh) persen dari seluruh jumlah tagihan pada saat pemesanan.

4.2 PIHAK KEDUA akan melakukan pelunasan sebelum barang dikirim kepada PIHAK KEDUA. Pada saat barang akan dikirim atau diambil, terlebih dahulu dilakukan pengecekan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK (melalui Video Call) untuk memastikan barang dalam kondisi baik (baik produk maupun kemasan) sesuai dengan sample yang sudah disetujui oleh Pihak Kedua sejak awal.

4.4 Pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dianggap sah, apabila uang telah masuk ke rekening yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA yaitu pada **BANK MANDIRI 137-00-1654376-7 CV DWIMANUNGGAL INDONESIA**

## PASAL 5

### **KONTRAK PRODUKSI**

- 5.1 PIHAK PERTAMA dengan ini melakukan seluruh rangkaian proses produksi produk minuman berupa maklon minuman termasuk proses pengemasan hingga menjadi barang jadi yang siap diterima dan dipasarkan oleh PIHAK KEDUA.
- 5.2 PIHAK KEDUA dengan ini menyediakan kemasan Sekunder (box kemasan luar) untuk keseluruhan produk minuman.
- 5.3 PARA PIHAK telah setuju dengan ketentuan harga untuk produk yang akan diproduksi oleh PIHAK PERTAMA atas order/ pesanan dari PIHAK KEDUA berupa produk **minuman detox dan collagen**, dengan merek **SLIM dan SKIN** seharga Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah ) / 12 gram, belum termasuk kemasan sekunder (box kemasan luar) (sudah termasuk PPN10%).
- 5.4 Pihak Kedua memesan produk minuman merek SA SLIM fiber detox dan SKIN Collagen” dari Pihak Pertama sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) pcs dengan rincian SLIM 10.000 pcs dan SKIN 10.000 pcs.
- 5.5 Lama pengerjaan produk yaitu **3 (tiga) hari kerja** dihitung sejak pemesanan atau penerbitan *order* PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan syarat semua kemasan sachet sudah siap pakai.
- 5.6 PIHAK PERTAMA dengan ini telah sepakat untuk mendaftarkan izin Dinas Kesehatan (Dinkes), Halal Produk dan izin laboratorium untuk produk kepada PIHAK KEDUA.
- 5.7 Dalam hal Pihak Pertama tidak memenuhi kewajiban atau memproduksi jenis produk minuman fiber detox dan kolagen dengan nama “SA SLIM dan SA SKIN” tidak sesuai antara sample dengan produk jadi maka Pihak Pertama akan bertanggung jawab penuh kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan kembali produksi minuman fiber detox dan kolagen dengan nama “SLIM dan SKIN” sebagaimana awal pemberian sample yang sudah disetujui oleh Pihak Kedua.
- 5.8 Dalam hal memproduksi kembali jenis produk minuman fiber detox dan kolagen dengan nama “SA SLIM dan SA SKIN” yang mana awalnya terjadi kesalahan sehingga tidak terdapat

kesesuaian dengan sample yang telah disetujui oleh Pihak Kedua dan sudah mendapatkan Izin Dinas Kesehatan kemudian mengakibatkan terjadi banyaknya complain terhadap produk yang dijual oleh Pihak Kedua, maka seluruh biaya dan resiko yang timbul terkait dengan produksi tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama sepenuhnya.

5.9 Dalam hal pengiriman barang dan terjadi permasalahan misal produk rusak maka Pihak Kedua berhak untuk meretur produk yang rusak tersebut kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama wajib untuk memproduksi kembali sesuai dengan jumlah produk yang diretur oleh Pihak Kedua.

5.9 Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Point Pasal 5.8 di atas maka hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Pertama akan membebaskan Pihak Kedua dari adanya tuntutan hukum dari Pihak Lain.

## **PASAL 6**

### **KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA**

6.1 PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban-kewajiban memenuhi seluruh syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

6.2 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan dan/atau melengkapi ijin-ijin, surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh pemerintah sehubungan dengan proses produksi produk minuman fiber detox dan kolagen.

6.3 PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini.

## **PASAL 7**

### **KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA**

- 7.1 PIHAK KEDUA memiliki kewajiban-kewajiban memenuhi seluruh syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.
- 7.2 PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sejumlah produk yang di kirim.
- 7.3 PIHAK KEDUA berhak untuk menerima hasil produk minuman fiber detox dan kolagen dari PIHAK PERTAMA sesuai pesanan.

## **PASAL 8**

### **JAMINAN DAN PERNYATAAN**

- 8.1 PIHAK PERTAMA menjamin bahwa produksi produk minuman fiber detox dan kolagen dengan merek **“SLIM dan SKIN”** adalah untuk Pihak Kedua dan tidak diproduksi untuk Pihak Lain.
- 8.2. PIHAK KEDUA **hanya** memesan produk **minuman fiber detox dan kolagen** dengan merek **SA SLIM dan SA SKIN** kepada PIHAK PERTAMA dan **bukan untuk produk SLIM dan SKIN yang lain.**
- 8.3 PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA, bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan diganggu gugat oleh pihak manapun yang menyatakan berhak terlebih dahulu atas pemakaian **produk dengan nama “SLIM dan SKIN”** dan PIHAK PERTAMA dengan ini dibebaskan oleh PIHAK KEDUA dari segala macam tuntutan pihak lain mengenai pemakaian **nama produk “SLIM dan SKIN”**.

## **PASAL 9**

### **KERAHASIAAN**

Setiap atau seluruh informasi, data dan dokumen yang diberikan, ditukarkan atau didapatkan oleh salah satu pihak dari pihak lainnya secara langsung maupun tidak langsung, baik sebelum

pada saat yang sama atau setelah tanggal penandatanganan perjanjian ini dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, grafik, gambar, atau file elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait pelaksanaan perjanjian ini adalah bersifat rahasia. Oleh karenanya, masing-masing pihak dan atau wakil yang ditunjuk, wajib menjaga informasi rahasia yang diketahui dan atau diterima berkaitan dengan perjanjian ini, kecuali yang telah diketahui secara umum.

## **PASAL 10**

### **PEMBERITAHUAN**

11.1 Seluruh pemberitahuan, permohonan dan komunikasi lainnya yang dibutuhkan atau diijinkan untuk diberikan atau dibuat berdasarkan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim secara langsung atau dikirim melalui pos tercatat atau melalui faksimili ke alamat atau nomor faksimili sebagai berikut:

Pihak Pertama:

**DWI MANUNGAL GROUP**

Alamat Jl Petung No 21 a depok Sleman Yogyakarta

Telepon: 0274 4545 696

Handphone :

Pihak Kedua:

**PT BBSA SAVER UTAMA**

Nama : **adi**

Alamat : Jakarta Pusat.

No. Telp/Hp : 0822-

11.2 Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK (Salah Satu Pihak Terkait) selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud, jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka pemberitahuan, persetujuan, dan komunikasi lain yang diberikan atau dibuat berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan



dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat yang terakhir yang diketahui dan/ atau tercatat pada masing-masing pihak.

## **PASAL 11**

### **KEADAAN YANG MEMAKSA**

- 12.1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari Keadaan Kahar (*Force Majeure*). Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu peristiwa luar biasa yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan/atau benar-benar di luar kehendak PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada epidemik, bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa dan adanya peraturan pemerintah dalam bidang moneter yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- 12.2 Apabila salah satu Pihak terlambat atau terhambat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai akibat kejadian keadaan yang memaksa (*Force Majeure*), maka ia wajib secara tertulis memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2x24 jam setelah kejadian keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

## **PASAL 12**

### **PERSELISIHAN/SENKETA**

- 13.1 Para pihak sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian ini akan diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 13.2 Bila musyawarah yang diadakan gagal mencapai kata sepakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili hukum yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.

## **PASAL 13**

### **KETENTUAN PENUTUP**

Jika satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap bertentangan dengan persyaratan hukum yang berlaku, maka ketentuan tersebut tidak akan diberlakukan dan PARA PIHAK kemudian akan bersama-sama berupaya untuk menyepakati ketentuan pengganti yang sedekat mungkin dengan tujuan awal PARA PIHAK.

**PASAL 14**  
**LAIN-LAIN**

- 15.1 Kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam perjanjian ini tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- 15.2 Syarat dan ketentuan dalam perjanjian akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun para pejabat yang menandatangani perjanjian ini mengalami perubahan, masing-masing pejabat yang menggantikan tetap berkewajiban memenuhi isi perjanjian ini, begitu pula apabila ada perubahan pemilik
- 15.3 Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kesalahan dalam ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian ini, maka kesalahan tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya oleh PARA PIHAK.
- 15.4 Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam suatu *addendum* atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 15.5 Apabila salah satu ketentuan dalam perjanjian ini diputuskan menjadi tidak berlaku karena alasan apapun, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan atau keberlanjutan atas ketentuan lain dalam perjanjian ini.
- 15.6 Kecuali ditentukan lain oleh perjanjian ini, PARA PIHAK setuju untuk tidak mengabdikan sebagian atau seluruh isi perjanjian kepada pihak ketiga manapun untuk penggunaan apapun selain untuk pelaksanaan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat, dimengerti dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA  
DWIMANUNGGAL GROUP

PIHAK KEDUA  
PT DWI UTAMA

MANAGEMEN

ADI

Saksi-saksi:

1.Hidayat , SE .....

2.Saraswati SH .....

3.Nurazizah M.Si .....